



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Gorontalo, meliputi peserta didik, aparatur sipil Negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat, untuk mewujudkan peserta didik, aparatur sipil negara pegawai BUMD, dan masyarakat yang memiliki karakter anti korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
6. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut pegawai BUMD adalah dewan komisaris/dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

7. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
10. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
11. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
12. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi yang meliputi peserta didik, aparatur sipil Negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Kerjasama;
- c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. Pembiayaan;

BAB II
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada:

- a. Peserta didik;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD;
- d. Masyarakat.

Paragraf 2

Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketantuan mengenai pendidikan anti korupsi pada pendidikan formal dan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Komponen Pendidikan Anti Korupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan anti korupsi.
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan menengah dan khusus melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3

ASN

Pasal 8

- (1) Pendidikan Anti korupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah;
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Komponen Pendidikan Anti Korupsi pada ASN dilakukan oleh Widyaiswara/Fasilitator/Penyuluh Anti Korupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum anti korupsi.

Paragraf 4

Pegawai BUMD

Pasal 10

- (1) Pendidikan Anti korupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan pegawai BUMD yang meliputi materi anti korupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pendidikan Anti korupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

- (3) Komponen Pendidikan Anti Korupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan/pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pendidikan Anti Korupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Provinsi lain dan/atau Kabupaten/kota;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
- (2) Pendidikan Anti Korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi Gorontalo bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 14

Pelaporan atas Pendidikan Anti korupsi disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2019
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011